# RANCANGAN/DRAFT SURAT PERJANJIAN Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Rekonstruksi Ruas Jalan Pasar Talo - Pering Baru - Kembang Mumpo Paket Pekerjaan Konstruksi

Nomor:		
SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di pada hari tanggal bulan bulan tahun [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor tanggal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor tanggal [jika kontrak tahun jamak ditambahkan surat persetujuan pejabat yang berwenang, misal: "dan Surat Menteri Keuangan (untuk sumber dana APBN) Nomor tanggal perihal"]		
Nama	TEJO SUROSO, ST., M.Si	
NIP	: 197812142005021003	
대중기중위에서를 잃어가지 않는데 하는 것은 전에 있는데 되는데 없다.	Pengguna Anggaran	
Rerkedudukan di	: Jl. Prof. Dr. Hazairin, SH No. 901 Bengkulu	
yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor M.692 BKAD. Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor M.692 BKAD. Tahun 2024 tentang Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025 tanggal 31 Desember 2024.  [nama wakil Penyedia]		
Nama	. ISPANIAN ARIA NOME 101	
Jabatan		
postrodudukan di		
Akta Notaris Nomor		
Tanggal	nama notaris penerali datas	
Notaris		
dartulz dar	atas nama [nama badan usana] selanganan	
disebut "Penycula"	atas nama [nama badan usaha] selanjutnya	
Dan dengan memperhatik  1. Undang Undang Nom  2. Kitab Undang Undang  3. Peraturan Pemerintah	Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan mor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; mor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Johannya dan aturan turunannya; mbahannya dan aturan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan	

\*) Disesuaikan dengan nama K/L/PD

## PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pengguna Jasa telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Rekonstruksi Ruas Jalan Pasar Talo -Pering Baru - Kembang Mumpo sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pengguna Jasa, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pengguna Jasa dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pengguna Jasa dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Rekonstruksi Ruas Jalan Pasar Talo - Pering Baru - Kembang Mumpo dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

### Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Rua	ng lingkup pekerjaan utama terdiri dari:
1.	
2.	
	dst.
[Ca ters	tatan: ruang lingkup pekerjaan utama diisi dengan output dari pekerjaan ebut sesuai dengan dokumen identifikasi kebutuhan dalam Renstra]
	Pasal 3
	HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN
	Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp
(2)	Kontrak ini dibiayai dari Idiisi sumban
(3)	rembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank rekening nomor
[Ca mas	atatan: untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk sing-masing Tahun Anggarannya]
	· 表现的 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10

#### Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya hamana subnenyedia. lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi) Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminanjaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
  - adendum Kontrak (apabila ada);
  - b. Surat Perjanjian;
  - c. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
  - d. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);
  - Surat Penawaran; e.
  - f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - h. spesifikasi teknis; dan
  - gambar-gambar.

#### Pasal 5 MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama ...... (... dalam huruf ...) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama ...... (.....dalam huruf.....) hari kalender.

Dengan demikian, Pengguna Jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Penyedia ......[diisi nama badan usaha]

Ditetapkan: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Selaku Pengguna Anggaran

(Nama Lengkap) Jabatan

Tejo Suroso, ST., M,Si NIP. 197812142005021003